

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2010 tentang petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah kabupaten Bandung No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara. Administrasi kependudukan merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena menyangkut penentuan status kewarganegaraan seorang penduduk yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya. Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat. Pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana pelaksanaannya diawali dari kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan suatu informasi.

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status

kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 juga mengatur tentang perpindahan penduduk pindah datang pada pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Bandung wajib melaporkan diri ke Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

Kecamatan Katapang merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang mempunyai 7 (tujuh) desa yaitu desa Banyusari, Cilampeni, Gandasari, Katapang, Pangauban, Sangkanhurip, Sukamukti. Di kecamatan Katapang pada sekarang ini banyak dijumpai perumahan baru yang terdapat di beberapa desa di Kecamatan Katapang, Dimana dengan adanya perumahan baru tersebut otomatis adanya penduduk baru yang tinggal di kecamatan Katapang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten Bandung merupakan Pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di

Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam pendaftaran peristiwa kependudukan, tentang pendaftaran pindah datang penduduk warga Indonesia Peraturan daerah no 1 tahun 2010 menyebutkan setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah kabupaten Bandung wajib melaporkan diri ke instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal, dan membuat surat keterangan pindah datang penduduk di daerah tujuan. Tetapi pada kenyataannya ada masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan kepada desa, kecamatan setempat.

Ruang lingkup pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pelayanan terhadap pelaporan dan pencatatan biodata penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri. Sedangkan pelayanan pencatatan sipil meliputi: pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak.

Dengan Adanya penduduk yang pindah datang ke kecamatan tersebut harus membawa surat keterangan pindah dari daerah asal kemudian membuat surat keterangan pindah datang penduduk di daerah tujuan, namun pada kenyataannya banyak penduduk yang pindah datang tidak membawa surat pindah, atau belum melaporkan peristiwa kependudukan kepada kecamatan/ kelurahan setempat.

Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di Kecamatan Katapang masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk dari daerah asal alasannya yaitu prosedur pembuatan surat pindah datang penduduk oleh masyarakat dinilai berbelit-belit, banyak masyarakat yang mengeluh atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan membuat surat pindah datang.

Masyarakat menganggap bahwa laporan kehilangan dokumen yang menjadi persyaratan contohnya Kartu keluarga di anggap berbelit-belit karena masyarakat tersebut harus membuat surat kehilangan dari kepolisian, bagi masyarakat hal itu memberatkan mereka dalam kepengurusan surat pindah datang, belum lagi tidak jarang yang menghambat kepengurusan surat keterangan pindah datang penduduk adalah harus menunggu petugas yang di berikan hak untuk memberikan tanda tangan disurat pindah datang tersebut sehingga surat keterangan pindah datang penduduk yang seharusnya selesai dalam satu hari, tetapi kenyataannya selesai dalam tiga atau empat hari.

Setiap tahunnya banyak penduduk yang pindah datang ke setiap Desa di kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan berdasarkan alasan dan tujuan tertentu, yaitu:

1. Kemudahan dalam pencarian Kerja.
2. Menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal.
3. Pendidikan.
4. Karena alasan pernikahan, mengikuti suami atau istri.

Berikut merupakan tabel pendaftaran pindah datang penduduk di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Pindah Datang di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan 2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Pindah Datang	Memiliki Surat Keterangan Pindah Datang	Tidak Memiliki Surat Keterangan Pindah Datang
2016	1983 Orang	1472 Orang	511 Orang
2017	2173 Orang	1286 Orang	887 Orang

*Sumber: Data Pindah Datang Penduduk kecamatan Katapang Kabupaten*

*Bandung*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat pindah datang di Kecamatan Katapang banyak yang tidak melakukan pelaporan pindah datang. Dengan banyaknya penduduk yang tidak melapor tentu saja akan menghambat

pemerintah untuk mengetahui jumlah penduduk yang pasti di wilayah Kecamatan Katapang.

Berdasarkan data di atas ditemukan indikasi-indikasi lainnya yaitu:

1. kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pindah datang penduduk yang disampaikan oleh aparat Kecamatan Katapang belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Katapang.
2. Ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan identitasnya karena tidak adanya sosialisasi khusus kepada masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk pindah datang.
3. Persyaratan dan mekanisme kepengurusan Pindah Datang dinilai sangat berbelit-belit.
4. Belum meratanya Sarana publikasi kependudukan.

Fenomena-fenomena ini menjadi bahan asumsi untuk menelaah dalam bentuk penelitian ilmiah, karena kebijakan tentang kependudukan menjadi prioritas utama untuk menciptakan keberlanjutan dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam setiap bidang.

Data administrasi penduduk merupakan salah satu komponen penting untuk membuat/melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program-program lain dimasa yang akan datang datanya berasal dari kependudukan masalah pengangguran, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Apabila kependudukannya kacau, tidak tertib otomatis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (studi tentang Pendaftaran Pindah Datang Penduduk di kecamatan Katapang Kabupaten Bandung)”**

### **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini adalah implementasi kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan dibatasi pada aspek pendaftaran pindah datang penduduk yang belum optimal.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Proses Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Pada Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?
2. Faktor apakah yang menghambat dan menunjang Proses Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Pada Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?
3. Upaya apa saja yang di lakukan Kecamatan Katapang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Pada Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sehingga di temukan makna yang terjadi faktor-faktor apa saja yang menghambat dan menunjang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Upaya yang dilakukan Kecamatan Katapang dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep dan model implementasi kebijakan yang dapat menjadi masukan terhadap penyelenggaraan pendaftaran pindah datang penduduk .bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Terkait dengan penelitian ini di harapkan dapat menemukan konsep dan model implementasi kebijakan yang dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berupa upaya alternatif dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk.